



PUTUSAN

Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara: -----

MUH. ARIEF, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan MR. Muh. Yamin No. 54, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing yang bernama: -----

1. DRS. H. LAHAYA, S.H., M.H.;-----
2. H. BANGSAWAN, S.H., M.H.;-----
3. MUH. HASAN, S.H.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Borong Raya No. 20 Makassar, Pekerjaan masing-masing Advokat dan Advokat Magang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2019; -----
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Tritura No. 10, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP-02.04/139-76.04/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, memberikan kuasa kepada:-----

1. Rahman Yusuf, S.H., Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;---
2. Nurfuad Madjid, S.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;-----
3. Siska Rahman, SH, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;-----

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rus Shinta, SH Analis Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat;-----

5. Gufran Gaffar, SH Analis Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Polewali Mandar;-----

Kelimaanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Beralamat di Jalan Tritura
No.10, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

dan

HJ.SUMRA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Pole
Indah Mas, Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Pekerjaan
Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 April 2019, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama;-----

1. Kolonel Chk Romelto Napitupulu, SH.,MH, NRP. 11940006080965
Kakumdam XIV/Hsn;-----

2. Letkol Chk Junaidi, SH.,MH, NRP. 11960004080967 Waka Kumdam
XIV/Hsn ; -----

3. Letkol Chk M.Isa Anshari, SH, NRP. 636563 Kalakbukbankum Kumdam
XIV/Hsn;-----

4. Sertu Amiruddin, SH, NRP. 21080776820786 Tur Agenda Sibankum
Kumdam VII/Wrb;-----

5. Sertu Abdul Rahman Soleh, SH.,MH, NRP. 31970118220475
Baurdukbankum Kumdam XIV/Hsn;-----

6. Hasna, SH.,MH, Penata Muda Tk.I III/b, NIP. 197607011997032001
Penata Dok Pustaka Siundang Kumdam XIV/Hsn;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Anggota TNI AD dan ASN
TNI AD, Kesatuan Hukum KODAM XIV/Hsn, memilih alamat di Kompleks
Makodam XIV/Hsn, Jalan Urip Sumoharjo KM-7 Makassar;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca:-----

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 04 Maret 2019, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN/2019/PTUN.Mks., tanggal 04 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN.P/2019/PTUN.Mks., tanggal 05 Maret 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN.PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 06 Maret 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 10/PEN.HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Maret 2019, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Putusan Sela Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 02 April 2019 tentang masuknya pihak ketiga;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Februari 2019, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Maret 2019, yang isinya adalah sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA:-----

Yang menjadi objek sengketa adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar, tanggal 10 Desember 2018 Nomor: KU.01.02/444-76.04/XII/2018, perihal: Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 525/Pekabata, atas nama Hj. Sumra;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:-----

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018 di kantor kuasa hukum Penggugat Jalan Borong Raya No. 20 Makassar;-----

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



- Bahwa oleh karena objek sengketa diterima Penggugat pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara hukum, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN:-----

- a. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa yang menolak memproses/menindaklanjuti/melaksanakan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 525/ Pekkabata tanggal 10 September 2004 An. Hj. Sumra Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 09 Agustus 2004 luas 6.881 M2 yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2018 merupakan tindakan yang merugikan kepentingan langsung Penggugat;-----
- b. Bahwa permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An. Hj. Sumra yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2018 sebagaimana dikemukakan di atas adalah berdasarkan PETUNJUK dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah sesuai surat Nomor 530/39.2-800.39/IX/2018 tanggal 19 September 2018;-----
- c. Bahwa tindakan Tergugat yang merugikan kepentingan langsung Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat di atas tanah milik Penggugat "tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)" sebelum Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An. Hj. Sumra dibatalkan **dan** "tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)" tidak bisa dialihkan oleh Penggugat karena terhalang dengan adanya Sertifikat Hak Milik



Nomor 525/Pekkabata An. Hj. Sumra;-----

- 2) Bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan konsekuensi hukum secara administrasi terhadap “tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)” karena “tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)” adalah tanah hak milik Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 07 Mei 2007 sesuai BERITA ACARA EKSEKUSI tanggal 07 Mei 2007 No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL;-----
- d. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

IV. ALASAN GUGATAN:-----

Bahwa adapun dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak pemenang dalam perkara perdata No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. terhadap tanah milik Penggugat “tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)” yang telah diperjuangkan oleh Penggugat selama kurang lebih 38 tahun berdasarkan:-----
- a) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan (dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Polewali sesuai BERITA ACARA EKSEKUSI tanggal 07 Mei 2007 No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol.;-----
- b) Putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap yang dieksekusi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 07 Mei 2007 sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 15 Oktober 1998 No. 338/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg. Jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Nopember 2000 No. 2236 K/Pdt/1999;-----
- c) Eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Polewali sebagaimana yang dikemukakan di atas setelah Mahkamah

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Agung RI menolak perlawanan eksekusi Hj. Sumra dkk sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2006 No. 947 K/Pdt/2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2003 No. 259/Pdt/2003/PT.Mks. Jo Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 16 Desember 2002 No. 01/Pdt.PLW/2002/PN.POL.;-----

2. Bahwa Tergugat adalah sebagai pihak Tergugat V dalam perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali sesuai BERITA ACARA EKSEKUSI tanggal 07 Mei 2007 No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol.;-----
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata tanggal 10 September 2004 An. Hajja Sumra, Surat Ukur No. 279/Pekkabata/2004, luas 6.881 M² (enam ribu delapan ratus delapan puluh satu meter persegi) **diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 10 September 2004 ketika perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**;-----
4. Bahwa adapun letak dan batas-batas Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An. Hajja Sumra sebagaimana tersebut di atas adalah terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas:-----
 - Sebelah Utara dengan Jalan Setapak dan Pemukiman Keluarga Borahiman (Kampung Potong).;-----
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Budi Utomo.;-----
 - Sebelah Timur dengan Jalan Pemuda.;-----
 - Sebelah Barat dengan Jalan Tammajarra.;-----
5. Bahwa berdasarkan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 07 Mei 2007 sebagaimana dikemukakan di atas, maka “tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)” langsung dikuasai Penggugat dkk. sebanyak 31 orang.
6. Bahwa penguasaan Penggugat terhadap “tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)” masih terhalang secara administrasi karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata tanggal 10 September 2004 An. Hajja Sumra, Surat Ukur No. 279/Pekkabata, tanggal 09 Agustus 2004, luas 6.881 M², ketika perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol. telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----



7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum secara administrasi atas “tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)” maka sesuai tertib hukum, Penggugat telah mengajukan gugatan Pembatalan Sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 juni 2009 terhadap 2 (dua) buah sertifikat yang diterbitkan Tergugat di atas “tanah obyek sengketa perdata” dalam perkara No. 52/Srt.G/Pdt.G/1980/PN.Pol. (tanah tereksekusi)” yaitu:-----
- a. Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata tanggal 10 September 2004, Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 09 Agustus 2004, luas 6.881 M2, An. Hajja Sumra.;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 146/Pekkabata tanggal 05 April 1997, Gambar Situasi No.300/1997 tanggal 14 Maret 1997, luas 1.593 M2, An. Haji Atjo Madjid Bello.;-----
8. Bahwa gugatan pembatalan sertifikat sebagaimana yang dikemukakan di atas telah diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Januari 2010 No. 46/G.TUN/2009/P.TUN.Mks. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Juni 2010 No.31/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks. Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 2013 No. 179 K/TUN/2011 dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:-----
- a. Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An. Hajja Sumra tidak dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanya karena sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 146/Pekkabata An. Haji Atjo Madjid Bello sudah dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena belum lewat waktu 90 (sembilan puluh);-----

 - c. Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An. Hajja Sumra terbit tanggal 10 September 2004 dan Sertifikat Hak Milik No. 146/Pekkabata An. Haji Atjo Madjid Bello terbit tanggal 05 April 1997 “ternyata” “diterbitkan di atas tanah objek sengketa perdata (tanah tereksekusi)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena perkara pokok yakni perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL telah selesai dieksekusi dan perkara gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An. Hajja Sumra yakni perkara No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks. telah selesai di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana dikemukakan di atas, maka upaya yang ditempuh Penggugat adalah mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An. Hajja Sumra kepada Tergugat berdasarkan petunjuk dari Direktur Jenderal Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional sesuai Surat Nomor 530/39.2-800.39/IX/2018 tanggal 19 September 2018;-----
10. Bahwa surat Nomor 530/39.2-800.39/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dari Direktur Jenderal Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional tersebut memberi petunjuk kepada Penggugat, agar:-----

“permohonan pembatalan sertifikat diajukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dilengkapi dengan:-----

 - a. *Fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan.;-----*
 - b. *Salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat yang berwenang;-----*
 - c. *Surat keterangan dari pejabat yang berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----*
 - d. *Berita acara pelaksanaan eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; dan/atau;--*
 - e. *Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan dapat dipersyaratkan oleh Kabid atau Direktur yang bertanggungjawab menangani Perkara pada Dirjen”;-----*
11. Bahwa petunjuk Direktur Jenderal Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional RI sebagaimana dikemukakan di atas telah dipenuhi oleh Penggugat dan untuk kesekian kalinya Penggugat telah melakukan upaya hukum atas tanah miliknya “tanah obyek sengketa perdata “(tanah tereksekusi)”, maka pada tanggal 26 Nopember 2018 Penggugat

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An Hj.Sumra yang ditujukan kepada Tergugat sesuai Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

12. Bahwa berdasarkan surat permohonan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2018 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An Hj.Sumra sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat mengeluarkan surat No. KU.01.02./444-76.04/XII/2018 (Obyek Sengketa);-----

13. Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:-----

"Menanggapi surat saudara tanggal 26 Nopember 2018 Perihal Permohonan pembatalan Sertifikat hak milik nomor 525/Pekkabata An. Hj. Sumra, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 Saudara Muh Arief alias Baco Commo telah mengajukan permohonan pembatalan atas obyek yang sama berdasarkan surat permohonan Pembatalan tanggal 15 September 2015 melalui Sdr. Jimmie Maronie, S.H, atas permohonan tersebut dilakukan pengolahan data dan ditemukan bahwa terdapat dua putusan yang saling bertentangan atas obyek yang dimohonkan pembatalan tersebut sehingga melalui surat Nomor 283/600-76.04/XXI/2015 tertanggal 14 Desember 2015 perihal Mohon petunjuk atas usulan Permohonan Pembatalan Sertifikat hak milik nomor 525/Pekkabata Tanggal 10 September 2004 surat Ukur Nomor 279/2004 Tanggal 09 Agustus 2004 An. Hj Sumra karena cacat administrasi oleh Muh. Arief BC kami memohon petunjuk Kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat untuk langkah selanjutnya dan melalui surat Nomor 192/76-600.05/IV/2016 tertanggal 13 april 2016 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa pembatalan hak karena alasan cacat hukum

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi Sertipikat Hak Milik N0.525/Pekkabata yang diajukan oleh Sdr.Arif alias Baco Commo belum dapat ditindaklanjuti karena berasal dari putusan pengadilan perdata yang saling bertentangan dan sertifikat hak milik nomor 525/Pekkabata telah menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh Hj. Sumrah, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan adalah Melakukan mediasi bagi kedua belah pihak, maka sebagai upaya tindak lanjut atas petunjuk tersebut Kami telah mengundang pihak Muh. Arief alias Baco Commo Melalui Kuasanya Jimmie Maronie dan Hj. Sumrah sebanyak dua kali masing-masing tanggal 26 Mei 2016 dan 15 Juni 2016 akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak dihadiri salah satu pihak.;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, alasan sah yang dimaksud antara lain terhadap objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan. Berkaitan dengan hal ini dapat kami sampaikan bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 52/Srt.Pdt.G/1980/ PN.POL tanggal 12 Mei 1998 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 338/Pdt/1998/PT.Uj.Pdg. tanggal 15 Oktober 1998 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2236 K/Pdt/1999 RI tanggal 30 Nopember 2000 dan Putusan Perlawanan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 01/Pdt.PLW/2002/PN.POL tanggal 16 Desember 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 259/Pdt/2003/PT.Mks. tanggal 21 Agustus 2003 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 947 K/Pdt/2004 tanggal 24 Januari 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) terdapat putusan lain yang yaitu putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/k/PN/1976 tanggal 23 Maret 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Pandang Nomor 293/1976/pdt tanggal 16 juli 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 k/Sip/1978 tanggal 14 April 1980 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, dimana Baco Commo selaku Pemohon Pembatalan sebagai salah satu pihak Tergugat di dalam perkara tersebut, putusan ini yang menjadi dasar adanya jual beli yang terjadi antara Pabbukari Yena Coma selaku pemenang sekaligus penjual dengan Hajja Sumrah selaku pembeli yang terjadi pada tahun 1994 dengan demikian terdapat dua putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami belum dapat melaksanakan/menindaklanjuti permohonan pembatalan Sertifikat hak milik nomor 525/Pekkabata An. Hj. Sumra yang saudara mohonkan”;-----

14. Bahwa alasan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas adalah alasan yang itu-itu juga yang sudah dikemukakan dan diajukan sebagai bukti di persidangan oleh Tergugat yang sudah diperiksa, dipertimbangkan, diputuskan dan diadili oleh pengadilan dalam proses perkara perdata baik perkara pokok No. 52/Srt. Pdt.G/1980/PN.Pol. maupun perkara perlawanan eksekusi No. 01/Pdt.PLW/2002/PN. POL. dan Perkara TUN No. 46/G.TUN/2009/P.TUN.Mks.;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka tindakan Tergugat mengeluarkan Surat No. KU.01.02./444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang menolak memproses/menindaklanjuti/melaksanakan permohonan Penggugat tanggal 26 November 2018 adalah tindakan yang tidak mengindahkan Pasal 50 Ayat (1) dan (4) dan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:-----

a. Asas Kepastian Hukum:-----



Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

b. Asas Kecermatan:-----

Adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat. Asas kecermatan ini merupakan asas formal, dalam arti pada waktu mengeluarkan keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta terkait keputusan tersebut sehingga keputusan diambil secara cermat;-----

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 10 Desember 2018 Nomor KU.01.02./444-76.04/XII/2018 sebagaimana yang dikemukakan di atas secara mutatis mutandis telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat hukum merugikan kepentingan langsung Penggugat, kerugian mana adalah Penggugat tidak bisa memohon sertifikat kepada Tergugat di atas tanah milik Penggugat/"tanah obyek sengketa perdata (tanah tereksekusi)" dan tidak bisa dialihkan oleh Penggugat sebelum Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An Hj.Sumra dibatalkan;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka cukup jelas gugatan Penggugat diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Ayat (1), Ayat (4) dan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan kepentingan langsung Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara hukum obyek sengketa harus dibatalkan.;-----

V. PETITUM:-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perkenankanlah Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) tanggal 10 Desember 2018 No. KU.01.02/444-76.04/XII/2018 Perihal Tanggapan terhadap permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An. Hj. Sumra.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret surat tanggal 10 Desember 2018 Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 Perihal Tanggapan terhadap permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An. Hj. Sumra dalam daftar buku surat yang disediakan untuk itu.;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses/menindaklanjuti/ melaksanakan permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 Nopember 2018 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 525/Pekkabata An. Hajja Sumra, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannyapada persidangan, tanggal 10 April 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

- a. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;-----
- b. Bahwa objek perkara a quo bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi semua unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkret, individual dan final ,dalam hal ini unsur final yang memiliki pengertian keputusan yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum, sedangkan objek perkara a quo yaitu Surat Kepala Kantor

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 belum final surat ini hanya merupakan surat tanggapan biasa terhadap permohonan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam paragraf terakhir obyek sengketa surat dimaksud yaitu "Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kami belum dapat melaksanakan/menindaklanjuti permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An Hj.Sumra yang Saudara mohonkan". Dan terkait dengan hal ini perlu diperhatikan apa yang digariskan dalam pasal 2 angka 3 dan huruf 5 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diantaranya adalah KTUN yang masih memerlukan persetujuan dan KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan;-----

- c. Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan karena dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tersebut Penggugat bukanlah pengklaim tanah satu-satunya, Penggugat hanya menguasai sebagian kecil dari tanah objek perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol sekaligus sebagai penerima kuasa dari Penggugat yang lain sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol bahwa Laumma Ambo Muku dkk termasuk Baco Commo adalah Penggugat (seluruhnya berjumlah 33 Orang Penggugat) dan dalam putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2236/K/PDT/1999 dan Putusan Nomor 01/Pdt.Plw/2002/PN.Pol Jo. 259/PDT/2003/PT.Mks Jo. Putusan Nomor 947 K/Pdt.2004 tersebut tidak jelas ditetapkan batas-batas atau letak kepemilikan tanah masing-masing Penggugat yang memenangkan perkara tersebut;-----
- d. Bahwa dalil Penggugat pada hal 4 angka 2 dalam surat gugatan Penggugat yang mengklaim bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah adalah hal yang tidak berdasar, karena pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi bahwa hak



milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Tentu saja hak ini harus dibuktikan dengan adanya Sertipikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah berbunyi bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, bahkan lebih jauh diatur pada Pasal (2) bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Saat ini tanah yang diklaim oleh Penggugat merupakan milik dari Hj.Sumra hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An Hj.Sumrah yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertipikat tersebut batal dan menjadi milik Penggugat.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 3 angka Romawi III huruf b adalah dalil yang keliru karena surat dari Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Pemanfaatan Ruang dan Tanah (Dirjen VII) Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional hanya berisi petunjuk teknis terkait permohonan pembatalan pada umumnya yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pendalaman karakteristik kasusnya sebagaimana yang telah dialami oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, yang menyebabkan Tergugat menanggapi melalui surat yang menyatakan belum dapat

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



melaksanakan/menindaklanjuti permohonan pembatalan sertifikat hak Milik 525/Pekkabata An.Hj.Sumra;-----

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada hal 4 angka romawi IV angka 1 huruf a, b dan c dan angka 2 seolah menutup mata dan mengenyampingkan fakta hukum dengan keberadaan putusan pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/I/K/PN/1976 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 803K/Sip/1978 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Perd/1983 yang telah dieksekusi dimana objeknya adalah objek yang juga merupakan objek dari perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol atau dengan kata lain karena tidak puas dengan putusan perkara nomor 31/I/PN/1975 Muh.Arief Alias Baco Commo dkk mengugat balik, dan gugatan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yang kemudian dimenangkan oleh Baco commo dkk, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat menyatakan bahwa terdapat dua putusan pengadilan perdata yang saling bertentangan (dua putusan yang saling bertolak belakang) yang menurut Penggugat alasan yang itu-itu juga padahal alasan ini adalah alasan yang sangat mendasar karena apabila Penggugat mengabaikan hal tersebut berarti Penggugat bertindak tidak cermat melaksanakan tugas dibidang pertanahan, yang berarti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya halaman 6 angka 6 harus disangkal karena tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An.Hj Sumra berdasarkan pembelian dari Pemenang Perkara Nomor 31/I/PN/1975 dengan putusan 06/I/K/PN/1976 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 803K/Sip/1978 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Perd/1983 yang telah dieksekusi;-----
4. Bahwa dalam putusan Perkara Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yaitu Putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2236/K/PDT/1999 dalam amarnya tidak ada yang secara jelas

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata An.Hj.Sumra;-----

5. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan suatu hak mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 namun kewenangan pembatalan tersebut juga dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam pasal 58 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala BPN No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berbunyi bahwa *Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya, alasan sah yang dimaksud antara lain terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan*;-----
6. Bahwa terhadap sertipikat Hak Milik 525/Pekkabata an.Hj.Sumra telah diuji dipengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara Nomor 46/G.TUN/2009/P.TUN.Mks dengan Putusan Nomor 46/G.TUN/2009/P.TUN.Mks Jo Putusan Nomor 31/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/TUN/2011 tidak menyatakan batal SHM 525/Pekkabata An.Hj.Sumra sehingga saat ini Hj.sumra masih secara sah adalah pemegang Hak/pemilik atas obyek SHM 525/Pekkabata;-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 10/ G/ 2019/ PTUN.Mks, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
-
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain dan dalam sistem peradilan yang baik, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 April 2019, yang isi selengkapya sebagai berikut:-----



A. **DALAM EKSEPSI:**-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali seluruh dalil dan dalih posita maupun petitum gugatan Penggugat sebagai dalil dan dalih yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima kecuali jika ternyata terdapat hal-hal dan keadaan-keadaan yang diakui secara nyata dan tegas serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi.;-----

2. **Eksepsi tentang kewenangan memeriksa dan mengadili:**-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena hakikatnya adalah merupakan sengketa perdata yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum untuk mengadili perkara ini dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:-----

a. Dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pihak Pemenang dalam perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 07 Mei 2007 Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol;-----

b. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat tersebut karena Penggugat hanya secara parsial dalam mengemukakan suatu peristiwa hukum yang terjadi tanpa mengemukakan secara utuh fakta hukum yang sebenarnya yaitu **Ketua Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 07 Mei 2007 telah membuat Surat Pernyataan bahwa eksekusi perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tanggal 07 Mei 2007 dinyatakan tidak sah sehingga secara hukum pelaksanaan eksekusi tanggal 07 Mei 2007 batal demi hukum;**-----

c. Bahwa dalam perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol Tergugat II Intervensi (Hj. Sumra) tidak masuk sebagai pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga Tergugat II Intervensi sampai saat ini tetap menguasai sebahagian obyek sengketa dan sebagian lagi dikuasai oleh Penggugat secara paksa dan melawan hak;-----

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tanggal 10 September 2004 Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 9-8-2004 seluas 6.881 M² yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman **adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pembelian dari Pabukkari Alias Ye'na Coma tanggal 28 Oktober 1994 sesuai Akta Jual Beli No. 164/K.P/X/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Polewali Drs. H. Andi Kuneng Sipakari;**-----
- e. Bahwa **Pabukkari Alias Ye'na Coma menjual tanah tersebut karena Pabukkari Alias Ye'na Coma** adalah pemenang perkara dalam perkara Perdata No. 31/I/PN/1975 antara **Pabukkari Alias Ye'na Coma sebagai Penggugat melawan Baco Commo dkk sebagai para Tergugat** dan telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 06/I/K/PN/1976 tanggal 23 Maret 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 293/1976/Pdt tanggal 16 Juli 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No. 803 K/Sip/1978 tanggal 24 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK No. 168 PK/Perd/1983 tanggal 9 Mei 1985;-----
- f. Bahwa oleh karena **Pabukkari Alias Ye'na Coma** pemenang perkara dalam perkara Perdata No. 31/I/PN/1975 dan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 06/I/K/PN/1976 tanggal 23 Maret 1976 adalah mengabulkan gugatan Penggugat dan terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya hukum maka perkara tersebut juga telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 14 Desember 1977 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 06/I/PN/1976 tertanggal 14 Desember 1977;-----
- g. Bahwa keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tanggal 10 September 2004 Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 9-8-2004 seluas 6.881 M² yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali,

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Kabupaten Polman dikuatkan lagi dengan adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013** yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara tersebut Baco Commo menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polman tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra dan pembatalan SHM No. 146/Pekkabata atas nama Haji Atjo Madjid Bello hasilnya putusannya Hj. Sumra selaku **Tergugat II Intervensi 1 tetap menang.**-----

berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka hakikat perkara ini adalah merupakan sengketa perdata, sehingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Umum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, Hal tersebut sejalan dengan Penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:-----

“Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata “.-----

3. **Obyek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 3 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**-----

Bahwa setelah mempelajari dan memahami materi gugatan Penggugat perkara No. 10/G/2019/PTUN.Mks ternyata yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal tanggapan

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata a.n. Hj. Sumra;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan” *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak berdiri sendiri namun terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini”-----

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, khususnya adalah syarat final dalam artian bahwa suatu keputusan yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan keputusan itu dapat menimbulkan akibat hukum, dan ternyata Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali tersebut belum final dan hanya merupakan surat tanggapan biasa terhadap surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat.;-----

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 sudah tepat dan benar karena keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tanggal 10 September 2004 Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 9-8-2004 seluas 6.881 M² yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman **adalah sah dan dikuatkan lagi dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;**-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 bukan merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 3) dan angka 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;**-----

4. **Eksepsi tentang perkara Nebis In Idem:**-----

Bahwa perbuatan Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar perkara No. 10/G/2019/PTUN.Mks sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal tanggapan

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata a.n. Hj. Sumra adalah **berkualifikasi sebagai perbuatan ulangan (nebis in idem) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----**

- a. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara No. 10/G/2019/PTUN.Mks pokok perkaranya sama dengan perbuatan Penggugat pada tanggal 26 Juni 2009 yang mengajukan gugatan pembatalan SHM 146/Pekkabata atas nama Haji Atjo Madjid Bello dan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010 /PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun dalam perkara No. 10/G/2019/ PTUN.Mks yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 namun sasaran utama dalam pemeriksaan pokok perkaranya adalah menguji lagi keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra;-----
- b. Bahwa inti diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima khusus mengenai Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra karena gugatan telah lewat waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara No. 10/G/2019/PTUN.Mks dihubungkan dengan perkara No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks maka akan memperoleh putusan yang sama yaitu gugatan

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat diterima;-----

- c. Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat tersebut sudah benar dan dilindungi undang-undang karena Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tanggal 10 September 2004 Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 9-8-2004 seluas 6.881 M² tidak dapat dibatalkan karena sudah teruji dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap DAN SEBALIKNYA PIHAK PENGGUGATLAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK BENAR dengan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra dengan MENGABAIKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan uraian dalil eksepsi tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak serta menyangkali segala dalil dan dalih maupun petitum-petitum Penggugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat point 1 dan 2 halaman 4 dan 5 karena **Ketua Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 07 Mei 2007 telah membuat Surat Pernyataan bahwa eksekusi perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tanggal 07 Mei 2007 dinyatakan tidak sah sehingga secara hukum pelaksanaan eksekusi tanggal 07 Mei 2007 batal demi hukum** demikian pula dalam perkara perdata No. 52/Srt. Pdt.G/1980/PN.Pol Tergugat II Intervensi (Hj. Sumra) tidak masuk sebagai pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga Tergugat II Intervensi sampai saat ini tetap menguasai sebahagian obyek sengketa dan sebagian lagi dikuasai oleh Penggugat secara paksa dan melawan hak;-----
4. Dalil gugatan Penggugat point 3 dan point 4 halaman 6 tidak benar karena keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tanggal 10 September 2004 Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 9-8-2004 seluas 6.881 M² yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman **adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pembelian dari Pabukkari Alias Ye'na Coma tanggal 28 Oktober 1994 sesuai Akta Jual Beli No. 164/K.P/X/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Polewali Drs. H. Andi Kuneng Sipakari;**-----

Bahwa **Pabukkari Alias Ye'na Coma menjual tanah tersebut karena Pabukkari Alias Ye'na Coma** adalah pemenang perkara dalam perkara Perdata No. 31/I/PN/1975 antara **Pabukkari Alias Ye'na Coma sebagai Penggugat melawan Baco Commo dkk sebagai para Tergugat** dan telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 06/I/K/PN/1976 tanggal 23 Maret 1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 293/1976/Pdt tanggal 16 Juli 1977 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi No. 803 K/Sip/1978 tanggal 24 April 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK No. 168 PK/Perd/1983 tanggal 9 Mei 1985;-----

Bahwa oleh karena **Pabukkari Alias Ye'na Coma** pemenang perkara dalam perkara Perdata No. 31/I/PN/1975 dan putusan

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali No. 06/I/K/PN/1976 tanggal 23 Maret 1976 adalah mengabulkan gugatan Penggugat dan terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya hukum maka perkara tersebut juga telah dilaksanakan eksekusinya pada tanggal 14 Desember 1977 sesuai Berita Acara Eksekusi No. 06/I/PN/1976 tertanggal 14 Desember 1977;-----

5. Dalil gugatan Penggugat point 5 halaman 6 tidak benar karena eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Polewali tanggal 07 Mei 2007 adalah tidak sah dan batal demi hukum, dibuktikan dengan adanya **Surat Ketua Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 07 Mei 2007 telah membuat Surat Pernyataan bahwa eksekusi perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol tanggal 07 Mei 2007 dinyatakan tidak sah sehingga secara hukum pelaksanaan eksekusi tanggal 07 Mei 2007 batal demi hukum, oleh karena itu obyek eksekusi sampai sekarang sebagian dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan sebagian lagi dikuasai oleh Penggugat secara melawan hukum;**-----
6. Bahwa Dalil gugatan Penggugat point 6 halaman 6 tidak benar karena Tergugat II Intervensi menguasai tanah miliknya sendiri berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tanggal 10 September 2004 Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 9-8-2004 seluas 6.881 M² yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman **adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan pembelian dari Pabukkari Alias Ye'na Coma tanggal 28 Oktober 1994 sesuai Akta Jual Beli No. 164/K.P/X/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Polewali Drs. H. Andi Kuneng Sipakari.** justeru Penggugat sendirilah yang menguasai sebagian tanah milik Tergugat II Intervensi secara melawan hukum dengan dalih telah di eksekusi pada tanggal tanggal 07 Mei 2007, padahal eksekusi tersebut tidak sah dan batal demi hukum;-----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 7 dan point 8 halaman 7 dan 8 merupakan Pengakuan dari Penggugat telah menguji keabsahan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra dan Sertipikat Hak Milik No. 146/Pekkabata atas nama Haji Atjo Madjid

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bello melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar perkara No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks dan ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jo. Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya **TIDAK MEMBATALKAN** Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra sehingga secara hukum keberadaan SHM tersebut tetap sah dan mengikat, fakta hukum tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/ PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010 /PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

8. Dalil gugatan Penggugat point 9 halaman 8 keliru dan tidak benar karena perbuatan Penggugat dengan mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra kepada Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut jelas-jelas telah mengabaikan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010 /PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----**
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 10 dan 11 halaman 8 dan 9 tidak benar karena Direktorat Jenderal Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 530/39.2-800.39/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tidak dilaporkan adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010 /PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Surat Ketua Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 07 Mei 2007 tentang Pernyataan bahwa eksekusi perkara perdata No. 52/Srt.Pdt.G /1980/PN.Pol tanggal 07 Mei 2007 dinyatakan tidak sah sehingga secara hukum pelaksanaan eksekusi tanggal 07**

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Mei 2007 batal demi hukum, dengan demikian petunjuk yang diberikan Direktur Jenderal Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional kepada Penggugat **justeru merugikan Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena Penggugat disuruh mengulangi perbuatan yang sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Jo. Mahkamah Agung RI**;-----

10. Dalil gugatan Penggugat point 12, 13 dan 14 halaman 10 sampai dengan halaman 14 tidak benar dan harus ditolak seluruhnya karena perbuatan Tergugat dengan mengeluarkan surat Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal tanggapan terhadap permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata a.n. Hj. Sumra sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan fakta hukumnya adalah **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 08 Pebruari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 31/B.TUN/2010 /PT.TUN.MKS tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam amar putusannya sama sekali TIDAK ADA PERINTAH kepada pihak Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tanggal 10 September 2004 Surat Ukur No. 279/2004 tanggal 9-8-2004 seluas 6.881 M² yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, dengan demikian baik secara *de facto* maupun *de jure* Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat**;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas sepanjang eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara Tergugat II Intervensi bersama ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim dalam perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan:-----

A. DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
-



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

--

B. DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

DAN/ATAU:-----

Mohon putusan yang patut dan adil menurut pengadilan atas segala perkenan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tertanggal 24 April 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan, tanggal 2 Mei 2019, yang mana isi dari Replik dan Duplik tersebut termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan ini.--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, fotokopi maupun salinannya di dalam persidangan, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra, tertanggal 26 Nopember 2018, dan lampirannya; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Nomor : KU.01.02/444-76.04/XII/2018, Perihal: Tanggapan Ter-hadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 525/Pekkabata, atas nama Hj. Sumra, tertanggal 10 Desember 2018; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Nomor: 192/76-600.05/IV/2016,

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Petunjuk atas Usulan Permohonan Pembatalan SHM 525/Pekkabata, an. Hj.Sumra karena Cacat Administrasi oleh Muh.Arif Bc, tertanggal 13 April 2016 ; -----

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Nomor: 530/39.2-800.39/IX/2018, Perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.525/Pekkabata, atas nama Hajja Sumra yang ditujukan kepada Drs.H.Lahaya, SH.,MH, tertanggal 19 September 2018; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 179 K/TUN/2011; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Sela Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 179 K/TUN/2011; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Setempat III, Nomor: 46/G.TUN/2009 /P.TUN.Mks; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 31/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 46/G.TUN/2009/P.TUN.Mks; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 06/I/K/PN/1976; -----
11. Bukti P-11 : Foto Asli Bangunan Rumah Petak Sebanyak ± 120 Petak diatas Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk Pembatalan SHM No.525/Pekkabata atas nama Hj.Sumrah; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Sidang Lanjutan, Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol (Pemeriksaan Setempat) antara Laumma Ambo Nuku, Dkk melawan Haji Baco Dakke, Dkk, tertanggal 25 Maret 1998; -----

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar, Nomor: SP2HP/497/VI/2010, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal 17 Juni 2010; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mamasa No. 61/BKDH/10/71, tertanggal 27 Oktober 1969; -----
15. Bukti P -15 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Gubernur Kepala Daerah TK I Sulawesi Selatan, No. 262/OPSTIB PEMDA TK.I/79, Perihal: Pengaduan atas diterbitkannya surat Keputusan/Sertipikat Hak Milik atas nama Baco Dakke Cs, tertanggal 3 Mei 1979; --
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Polewali Mamasa No. 27/BKDH/V/1981, Tentang Pencabutan Kembali Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK.II Polewali Mamasa No. 61/BKDH/10/1971, tertanggal 23 Mei 1981; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Teguran Hj.Sumra (Tergugat II Intervensi), tanggal 13 Februari 2018, perihal: Teguran dan Penyampaian Peringatan (Somasi) yang kedua yang ditujukan kepada Muh. Arief alias Baco Commo (Penggugat); -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Teguran Hj.Sumra (Tergugat II Intervensi), tanggal 28 Februari 2018, perihal: Teguran dan Penyampaian Peringatan (Somasi) yang ketiga yang ditujukan kepada Muh. Arief alias Baco Commo (Penggugat); -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 07/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 20 Mei 2009; ---
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 79/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks, tanggal 19 Oktober 2009; -----

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 49/K /TUN/2010, tanggal 28 Juli 2010; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan salinan putusan, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 54/PK/TUN/2012, tanggal 8 Agustus 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, fotokopi maupun salinannya di dalam persidangan, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: KU.01. 02/444-776.04/XII/2018, Perihal: Tanggapan Terhadap Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik, Nomor: 525/Pekkabata, an. Hj.Sumra kepada Drs.H.Lahaya, SH., MH, Kuasa Muh Arief Alias Baco Commo, tanggal 10 Desember 2018; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 525/Kelurahan Pekkabata, Surat Ukur No. 279/2004, tanggal 9 Agustus 2004, Luas 6.881 M2, atas nama Hajja Sumra, tanggal 10 September 2004;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Lembar Disposisi, No Agenda/Registrasi: 569, tanggal Penerimaan 1 Oktober 2018 tanggal dan No surat: 19 September 2018, No. 530/39.2-800.39/IX/2018, Perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 525/Pekkabata, atas nama Hajja Sumra; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 06/I/K/PN/1976; -----
6. Bukti T -6 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor: 293/1976/PT/Pdt; -----

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 803 K/Sip/1978; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Eksekusi, Perdata Reg. No.06/I/PN/1976 Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 14 Desember 1977; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Polewali, Nomor: W.15.D.24.AT.06.06-524/1990, Perihal: Penjelasan Tentang Perkara Perdata No. 06/I/K/PN1976, atas nama Pabukkari Ye'na Coma, Dkk melawan Baco Commo, Dkk, tanggal 25 Juli 1990; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Polewali, Nomor : W.15.D.24.UM.01.01-114/2002, Perihal: Kejelasan Tentang Tanah Obyek Perkara antara Hj.Halidjah, Dkk melawan Baco Commo, Dkk, tanggal 16 Pebruari 2002; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Pengadilan Negeri Polewali, Nomor: 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.Pol; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Nomor: 338/PDT/1998/PT.UJ. PDG; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 2236 K/Pdt/1999;
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Eksekusi Perdata Reg No. 52/Srt.Pdt.G/1980/PN.POL, tanggal 7 Mei 2007; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 7 Mei 2007; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, fotokopi maupun salinannya di dalam persidangan, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T II.Int-1 sampai dengan T II.Int-40, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 46/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 21 Januari 2010; -----

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 31/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks, tanggal 21 Juni 2010; -----
3. Bukti T II.Int-3 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Sela Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 179 K/TUN/2011, tanggal 23 Agustus 2011; -----
4. Bukti T II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 179 K/TUN/2013, tanggal 21 Agustus 2013; -----
5. Bukti T II.Int-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :W4-TUN 1/04/01.06/III/2019, tanggal 26 Maret 2018; -----
6. Bukti T II.Int-6 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 06/I/K/PN/1976, tanggal 23 Maret 1976; -----
7. Bukti T II.Int-7 : Fotokopi sesuai legalisir Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 293/1976/PT/Pdt, tanggal 16 Juli 1977; -----
8. Bukti T II.Int-8 : Fotokopi sesuai legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 803 K/Sip/1978, tanggal 24 April 1980; -----
9. Bukti T II.Int-9 : Fotokopi sesuai legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 168 PK/Perd/1983, tanggal 9 Mei 1985; -----
10. Bukti T II.Int-10 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Berita Acara Eksekusi, Perdata Reg. No.06/I/PN/1976 Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 14 Desember 1977 ; -----
11. Bukti T II.Int-11 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Surat dari Pengadilan Negeri Polewali, Nomor: W.15.D.24.AT. 06.06-524/1990, Perihal: Penjelasan Tentang Perkara Perdata No. 06/I/K/PN1976, atas nama Pabukkari Ye'na Coma, Dkk melawan Baco Commo, Dkk, tanggal 25 Juli 1990; -----
12. Bukti T II.Int-12 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Sertipikat Hak Milik, Nomor: 525/Kelurahan Pekkabata, Surat Ukur No.

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/2004, tanggal 9 Agustus 2004, Luas . 6.881 M2,
atas nama Hajja Sumra, tanggal 10 September 2004;

13. Bukti T II.Int-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Bank, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Majene, Nomor: B.1794-KC.XIII/ADK/10/2009, tanggal 02 Oktober 2009; -----
14. Bukti T II.Int-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Bank, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Majene, Nomor: B.1053-KC.XIII/ADK/06/2011, tanggal 23 Juni 2011; -----
15. Bukti T II.Int-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Bank, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Majene, Nomor: B.1196-KC.XIII/ADK/05/2018, tanggal 28 Mei 2018 ; -----
16. Bukti T II.Int-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polman, Nomor: 620.2/152.5.6.3/2009, Perihal: Penjelasan Atas Sertipikat Hak Milik Nomor. 146/Pekkabata, atas nama H.Atjo Madjid Bello, Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra, tanggal 24 Juni 2009; -----
17. Bukti T II.Int-17 : Fotokopi sesuai dengan dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri Polewali, tanggal 7 Mei 2007; -----
18. Bukti T II.Int-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Lurah Pekkabata, Nomor: 593/02/KPB/IV/2006, tanggal 5 April 2006; -----
19. Bukti T II.Int-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Lurah Pekkabata, Nomor: 973/172/KPB, tanggal 5 Oktober 2009; -----
20. Bukti T II.Int-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Polman, tanggal 30 Maret 1998; -----
21. Bukti T II.Int-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Rekomendasi Wakil DPRD Kabupaten Polman, Nomor : 170/DPRD, tanggal 13 Juli 2009; -----

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T II.Int-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama Hj. Sumra; -----
23. Bukti T II.Int-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Hj. Sumra; -----
24. Bukti T II.Int-24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/172/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
25. Bukti T II.Int-25 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/173/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
26. Bukti T II.Int-26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/175/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
27. Bukti T II.Int-27 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/176/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
28. Bukti T II.Int-28 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/177/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
29. Bukti T II.Int-29 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/178/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
30. Bukti T II.Int-30 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/179/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
31. Bukti T II.Int-31 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/180/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
32. Bukti T II.Int-32 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: 641/181/IMB/DPUP/VI/2009, atas nama Drs.H.Hasan Sulus, tanggal 26 Juni 2009; -----
33. Bukti T II.Int-33 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Kejaksaan Negeri Polewali, Nomor : B-16/R.4.29/Epp.1/11/2007, Perihal: Pengembalian Berkas Perkara an. Tersangka Burhanuddin Alias Boy berteman yang

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disangka melanggar pasal 167 ayat (1) Jo. Pasal 216
ayat (1) KUHP untuk dilengkapi, tanggal 5 Nopember
2007; -----

34. Bukti T II.Int-34 : Fotokopi dari fotokopi Surat Penyidik Polres Polman,
Nomor: SP2HP/212/III/2018/Reskrim, Perihal: Pem-
beritahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan,
tanggal 8 Maret 2018; -----

35. Bukti T II.Int-35 : Fotokopi sesuai dengan legalisir Surat Ketua
Pengadilan Tinggi Sulselbar, Nomor: PU.18-179/
HPDT/01.08/IX/2007, Perihal: Permohonan Fatwa
dan Perlindungan Hukum, tanggal 17 September
2007; -----

36. Bukti T II.Int-36 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Hukum
M.Arief Alias Baco Commo, perihal: Pencabutan
Gugatan No. 3/Pdt.G/2018/PN.Pol, tanggal 22
Februari 2018; -----

37. Bukti T II.Int-37 : Fotokopi sesuai dengan salinan Penetapan
Pencabutan No. 3/Pdt.G/2018/PN.Pol, tanggal 22
Februari 2018; -----

38. Bukti T II.Int-38 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda
Penerimaan Laporan, Nomor: STPLP/50/V/2018/
SPKT SULBAR, tanggal 03 Mei 2018, di Polda
Sulbar dengan pelapor Hj.Sumra; -----

39. Bukti T II.Int-39 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Bukti
Laporan, Nomor: LP/B/84/IV/2018/SULBAR/RES
POLMAN/SPKT, tanggal 12 April 2018 di POLRES
POLMAN dengan pelapor Hj.Sumra; -----

40. Bukti T II.Int-40 : *Print Out* Lokasi Tanah Sengketa yang dipasang
Police Line namun pihak Baco Commo tetap
melakukan kegiatan Pembangunan tanpa ijin dari
Pemerintah Setempat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga
mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: 1) **ABD KADIR**; 2) **MUKTAR**;
dan 3) **BAHARUDDIN**, dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi: **ABD KADIR**, menerangkan bahwa: -----



- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dipersengketakan oleh Baco Commo (Penggugat) dan Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi), terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar; -----
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas lokasi tanah yang dipersengketakan oleh Baco Commo (Penggugat) dan Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi), yakni: -----
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Borahima; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Pemuda; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Tammajarra; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Budi Utomo; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Baco Commo (Penggugat) yang menimbun tanah yang dipersengketakan tersebut, yang dimulai sekitar bulan Desember 2016; -----
- Bahwa saksi mengetahui bangunan di atas lokasi tanah yang dipersengketakan; -----
- Bahwa saksi menerangkan Baco Commo (Penggugat) dan anaknya membangun bangunan sebanyak \pm 50 unit bangunan di area luar lokasi tanah yang dipersengketakan; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada sertifikat atas nama Hj. Sumra yang diterbitkan di atas lokasi tanah yang dipersengketakan; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sertifikat tersebut pada saat ditunjukkan oleh H. Sumra (Tergugat II Intervensi) yang datang di lokasi tanah; -----
- Bahwa saksi menerangkan selain Baco Commo (Penggugat), yang menguasai lokasi tanah yang dipersengketakan ialah Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2017, pernah ada teguran dari Pemerintah Daerah setempat terkait aktivitas pembangunan yang dilakukan; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2007, lokasi tanah yang dipersengketakan oleh Baco Commo (Penggugat) dan Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi) pernah dieksekusi dan saksi hadir; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa luas tanah yang dieksekusi ialah 25 Ha; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat surat pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan eksekusi yang dilakukan tidak sah; -----
- Bahwa saksi menerangkan eksekusi yang dilakukan bukan eksekusi pengosongan; -----
- 2. Saksi: **MUKTAR**, menerangkan bahwa: -----
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2007, saksi disuruh Baco Commo (Penggugat) untuk membangun Rumah Kontrakan ± 50 Unit dan sudah dikontrakan; -----
 - Bahwa saksi menerangkan, selama membangun Rumah Kontrakan tidak pernah ada teguran dari pihak manapun; -----
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada tanah milik Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi) di lokasi tanah yang dibangun Rumah Kontrakan; -----
 - Bahwa saksi menerangkan, pernah melihat sertifikat atas nama Hj. Sumra, dengan luasan ± 6.000 M²; -----
 - Bahwa saksi menerangkan ada papan bicara di lokasi tanah yang dibangun; -----
 - Bahwa saksi menerangkan duluan adanya aktivitas membangun dibandingkan dengan adanya papan bicara; -----
 - Bahwa saksi menerangkan papan bicara yang berada di lokasi tanah persengketaan terdapat namanya Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi); ---
- 3. Saksi: **BAHARUDDIN**, menerangkan bahwa: -----
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tinggal berbatasan dengan tanah milik Baco Commo (Penggugat) yakni sebelah timur; -----
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat 2 (dua) tempat yang dibangun oleh Baco Commo (Penggugat), yakni di dalam dan di luar, bangunan di dalam berupa rumah batu sedangkan di luar berupa rumah kayu; -----
 - Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang dibangun oleh Baco Commo (Penggugat) ialah ± 6.000 M²; -----
 - Bahwa saksi menerangkan kalau pihak yang keberatan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Baco Commo (Penggugat) ialah Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi); -----
 - Bahwa saksi menerangkan, pada tahun 2007 pernah ada eksekusi, namun saksi tidak hadir pada waktu terjadi eksekusi; -----
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya eksekusi, lokasi tanah tersebut tidak ada bangunan, melainkan merupakan sawah; -----

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama: **RAHMAN K**, dan **ABDI SEGARA**, dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi: **RAHMAN K**, menerangkan bahwa: -----

- Bahwa saksi pernah bekerja ± 10 (sepuluh) tahun di lokasi tanah yang dipersengketakan oleh Baco Commo (Penggugat) dan Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi); -----
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah yang dipersengketakan telah berubah karena sudah ditimbun oleh Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa saksi menerangkan Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi); memperoleh tanah yang dipersengketakan dengan cara membeli dari Pabbukari Yena Coma' dengan luas 70 Are atau 6.800 M2;
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai tanah yang dipersengketakan ialah Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi), mulai dari di tengah sampai masuk ke dalam lokasi tanah; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdapat bangunan di atas lokasi tanah berupa bangunan kios dan rumah dari batu; -----
- Bahwa saksi menerangkan Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi) pernah menunjukkan sertifikat kepada pihak yang menimbun dan melaporkan ke Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang membangun bangunan di atas lokasi tanah yang dipersengketakan ialah Kadir; -----
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas lokasi tanah yang dipersengketakan, yakni: -----
Sebelah Utara : Jalan; -----
Sebelah Timur : Jalan Tammanjarra; -----
Sebelah Barat : Jalan Pemuda; -----
Sebelah Selatan : Perkampungan; -----

2. Saksi: **ABDI SEGARA**, menerangkan bahwa: -----

- Bahwa saksi merupakan pengacara dari keluarga Hj. Sumra sejak tahun 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dipersengketakan oleh Baco Commo (Penggugat) dengan Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi) diperoleh dengan cara membeli dari Pabukkari Ye'na Coma; -----
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat Hj. Sumra (Tergugat II Intervensi) membeli tanah yang dipersengketakan, sudah ada sertifikatnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 26 Juni 2019 pada persidangan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini: -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis dengan memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa";

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal tanggapan terhadap permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata an. Hj. Sumra (vide bukti P.2 = T.1);**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangan atas pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



DALAM EKSEPSI

1. Tergugat dalam dalilnya menyatakan yang pada pokoknya
 - a. Objek sengketa bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya sebuah surat tanggapan biasa yang belum final sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
 - b. Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat karena dalam Putusan nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236/K/PDT/1999 penggugat seluruhnya berjumlah 33 orang dan tidak jelas ditetapkan batas-batas atau letak kepemilikan tanah masing-masing Penggugat yang memenangkan perkara tersebut
2. Tergugat II Intervensi dalam dalilnya menyatakan yang pada pokoknya
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena hakikatnya merupakan perkara perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum
 - b. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*
 - c. Bahwa perkara ini merupakan perkara *nebis in idem* karena pada dasarnya gugatan Penggugat adalah untuk pembatalan sertifikat nomor 525/Pekkabata tanggal 10 September 2004 atas nama Hj. Sumra Surat Ukur Nomor 279/2004 tanggal 09 Agustus 2004 seluas 6.881 M2 dimana telah pernah diajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 146/Pekkabata atas nama Haji Atjo Madjid Bello dan Sertipikat Hak Milik

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra yang telah memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 21 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/B.TUN/2010/PTTUN.Mks tanggal 21 Juni 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mendahulukan pertimbangan mengenai Eksepsi objek sengketa bukan merupakan sebuah KTUN

1. Eksepsi mengenai objek sengketa bukan merupakan sebuah KTUN

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pada intinya sama mengenai objek sengketa bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut telah diperluas dengan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *"dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*
- d. Bersifat final dalam arti luas*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"*

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut diatas meliputi:

- Sebuah penetapan tertulis
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara
- Dikeluarkan oleh Pejabat tata usaha negara
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bersifat final dan berpotensi menimbulkan akibat hukum
- Telah berlaku bagi warga masyarakat

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal tanggapan terhadap permohonan pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata an. Hj. Sumra (vide bukti P.2 = T.1);

Menimbang, bahwa apakah objek sengketa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam uraian Pasal-Pasal diatas?

- bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah surat tertulis yang diterbitkan guna menjawab permohonan pembatalan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 26 November 2018 (vide bukti P-2 = T.1) sehingga memenuhi unsur penetapan tertulis
- bahwa objek sengketa dikeluarkan berisi tindakan hukum tata usaha negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum berupa penolakan permohonan pembatalan sertipikat nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra yang diajukan oleh Penggugat
- bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara
- bahwa objek sengketa dikeluarkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menyatakan "*Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar dilaksanakan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat*" lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1)



dan ayat (2) huruf a yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya. (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan; b. terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya; c. alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” sehingga memang proses pembatalan sertifikat hak milik nomor 525/Pekkabata yang terletak di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar

- bahwa unsur final yang dimaksud adalah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat
- bahwa objek sengketa telah berlaku bagi warga masyarakat dalam hal ini adalah Penggugat

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* juga tidak termasuk kedalam kategori KTUN yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal objek sengketa bukan merupakan KTUN patut dinyatakan ditolak.

2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki Kepentingan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat karena dalam Putusan nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236/K/PDT/1999 penggugat seluruhnya berjumlah 33 orang dan tidak jelas ditetapkan batas-batas atau letak kepemilikan tanah masing-masing Penggugat yang memenangkan perkara tersebut;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa tidak memiliki kualitas menggugat ini adalah bertalian dengan ketentuan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut terdapat adagium tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan” (*no interest, no action atau point d’interet, point d’action*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian pengujian kepentingan adalah merujuk pada ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan mengajukan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah tindakan hukum Tergugat berupa penolakan terhadap permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata (vide bukti P-2 = T.1) atas nama Hj Sumra yang diajukan oleh Penggugat, maka harus diuji apakah Penggugat memiliki hubungan hukum terhadap tanah yang akan dimohonkan pembatalan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan salah satu Pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata perihal gugatan kepemilikan tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 25 Ha di Kelurahan Pekkabata dengan Putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236/K/PDT/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P.1-3, P.1-4, P.1-5 = T.11, T.12, T.13);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan menjadikan Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Pekkabata atas nama Hadji Atdjo Bello dan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 21 Januari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tingkat Kasasi Nomor No.179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung memutuskan perkara tersebut diatas pada tingkat Kasasi, dikeluarkanlah Putusan Sela Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perintah untuk dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tindak lanjut dari Putusan Sela Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (vide bukti T.II.Int-3) Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan hal yang sama bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra terbit di atas tanah yang menjadi objek dalam dua Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tersebut diatas juga terdapat Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/I/K/PN/1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1978 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Perd/1983 yang telah berkekuatan hukum tetap tanah yang menjadi objek tereksekusi seluas ± 28 Ha juga meliputi tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra seluas 6.881 M2 (vide bukti T.5, T.6, T.7 = T.II.Int-6, T.II.Int-7, T.II.Int-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tanpa mengesampingkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/I/K/PN/1976

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1978 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Perd/1983, tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra juga meliputi tanah yang menjadi objek di dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236/K/PDT/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Penggugat memiliki hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra sehingga mengajukan permohonan pembatalan sertipikat kepada Tergugat untuk mendapat penyelesaian permasalahan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, guna memperoleh kejelasan apakah proses penerbitan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta atas dasar hal itu pula, Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak

3. Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya perkara *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Umum karena esensinya adalah permasalahan perdata perihal sengketa kepemilikan Hak atas tanah di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar seluas 6.881 M2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil tersebut dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan penolakan terhadap pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra dimana perihal kepemilikan telah diselesaikan di Peradilan Umum melalui Putusan nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor



2236/K/PDT/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut maka kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur, antara lain:

1. Objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana penjelasan pada pertimbangan mengenai eksepsi objek bukan merupakan sebuah KTUN yang telah diuraikan diatas
2. Penggugat adalah merupakan subjek hukum orang atau badan hukum, dalam perkara *a quo*, Penggugat adalah Muh. Arief alias Baco como yang merupakan subjek hukum orang, sementara Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara
3. Pokok sengketa timbul dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara, esensi dari gugatan Penggugat adalah permasalahan penolakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai proses penolakan permohonan pembatalan sertifikat dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur mengenai sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, dan juga adalah sebuah fakta umum yang tidak perlu dibuktikan (*notoir feiten*) bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar yang berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan bagian wilayah hukum dari Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga sengketa *a quo*, baik secara absolut maupun relatif, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili, tidak beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak

4. Eksepsi mengenai perkara *a quo* merupakan *nebis In idem*

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa perkara *a quo* masuk dalam kategori *Nebis in Idem* karena esensi permasalahan pernah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 21 Januari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam perkara tingkat Kasasi Nomor No.179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dalam perkara *a quo* tidak termasuk *Nebis in Idem* karena yang digugat adalah pengujian keabsahan proses penolakan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra yang diajukan Penggugat pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus objek yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Pekkabata atas nama Haji Atjo Madjid Bello dan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra, sementara objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal tanggapan terhadap permohonan pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra;

Menimbang, bahwa objek sengketa berbeda dengan perkara nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks maka perkara *a quo* tidak memenuhi syarat untuk dikatakan *Ne bis in Idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai perkara *Ne bis in Idem*, haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi di nyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengurai uraian yang sama maka dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum melalui pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra seluas 6.881 M2 telah dimohonkan pembatalan oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2018 dan dijawab oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat tanggapan pada tanggal 10 Desember 2018 yang saat ini menjadi objek sengketa
2. Bahwa tanah tersebut termasuk di dalam tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata yang telah memperoleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236/K/PDT/1999 dan juga di dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Putusan Nomor 06/I/K/PN/1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1978 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Perd/1983 sehingga terdapat dua putusan yang saling bertentangan terhadap objek yang sama, hal tersebut dipertegas pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari Putusan Sela Mahkamah Agung RI No. 179 K/TUN/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (vide bukti T.II.Int-3)
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra seluas 6.881 M2 pernah menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Muh. Arief alias Baco Commo yang saat ini menjadi Penggugat pada perkara ini dan telah memperoleh Putusan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 46/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 21 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 31/B.TUN/2010/PT.TUN.Mks tanggal 21 Juni 2010 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.179 K/TUN/2011 tanggal 21 Agustus 2013 dimana yang pada pokoknya amar menyatakan gugatan Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra tersebut tidak diterima karena gugatan Penggugat melampaui tenggang waktu ;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 06/I/K/PN/1976 telah dilakukan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor Berita Acara Eksekusi perdata reg. no. 06/I/PN/1976 tanggal 14 Desember 1977 (vide bukti T.8 = T II Int- 10) dan ditetapkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 139/I/PNTP/1977, tanggal 12 Desember 1977 ;
5. Bahwa Putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236/K/PDT/1999 juga telah dimohonkan eksekusi dan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor No. 81/Pen. Pdt. Eks/2007/PN. Pol. Dan Berita Acara Eksekusi Perdata Reg. No.52/Srt.Pdt.G/1980/PN/POL tanggal 07 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka inti permasalahan hukum administrasi negara dalam sengketa ini adalah:

1. Mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. Mengenai prosedur penyelesaian permohonan pembatalan hak atas tanah karena pelaksanaan putusan pengadilan
3. Mengenai kebenaran dan kelengkapan data yang dijadikan dasar permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra seluas 6.881 M2 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (vide bukti P.2 = T.1) yang merupakan tanggapan atas permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata yang diajukan oleh Penggugat, maka tindakan hukum Tergugat tersebut merupakan kegiatan pembatalan sertipikat hak atas tanah sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembatalan hak atas tanah karena Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan Setempat dan kewenangan Pembatalan Sertipikat hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah dalam hal keputusan konversi/penegasan/pengakuan, pemberian hak, pembatalan hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra seluas 6.881 M2 yang dimohonkan pembatalan dan kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Tanggapan yang menjadi objek sengketa berada di wilayah Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, hal ini berarti maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka Tergugat berwenang untuk menerima permohonan pembatalan Sertipikat yang diajukan oleh Penggugat dan melaksanakan Pembatalan Sertipikat tersebut, maka secara *a contrario* Tergugat jugalah berwenang mengeluarkan Surat Tanggapan bahwasanya proses pembatalan belum dapat ditindaklanjuti yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Mengenai prosedur penyelesaian permohonan pembatalan hak atas tanah karena pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) serta ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah, yang meliputi:

Pasal 51 ayat (1) Setelah permohonan diterima, pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melakukan penelitian berkas permohonan

Pasal 52 ayat (1) Berdasarkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dilakukan analisis putusan pengadilan

Pasal 58

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
 - b. terhadap obyek putusan sedang dalam status diblokir atau sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya; c. alasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat harus melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan analisis terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pembatalan hak atas tanah karena pelaksanaan putusan pengadilan wajib dilaksanakan kecuali setelah dilakukan penelitian berkas permohonan dan analisis putusan pengadilan terdapat dua putusan pengadilan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dari objek sengketa proses pembatalan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat dua putusan pengadilan yang saling bertentangan yaitu Putusan Nomor 06/I/K/PN/1976 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 293/1976/PT/Pdt Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1978 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 168 PK/Perd/1983 (vide bukti T.5-T.7 dan bukti T.II.Int-9) dengan Putusan Nomor 52/Srt.Pdt.G/G/1980/PN.Pol Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 338/PDT/1998/PT.Uj.PDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2236/K/PDT/1999 (vide bukti P.1 = T.11 – T.13)

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan maka Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar wajib menyampaikannya kepada Kantor Wilayah BPN atau Menteri dalam jangka waktu 7 hari kerja;

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra pernah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2015, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan penelitian lapangan dan Gelar Kasus secara internal pada tanggal 22 Januari 2016 dan tanggal 29 Januari 2016 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan Risalah Pengelolaan data No. Reg. 01/PPSKP/I/2006 tanggal 18 Februari 2016, disimpulkan Gelar Internal yang digelar pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Barat tanggal 5 April 2016 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara No. 05/GI/I/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : Pembatalan hak karena alasan cacat hukum administrasi Sertipikat Hak Milik No. 525/ Pekkabata yang diajukan oleh Arief alias Baco Commo belum dapat ditindaklanjuti karena, a). Dasar permohonan berasal dari Putusan Perdata yang saling bertentangan, b). Sertipikat Hak Milik No. 525/ Pekkabatatelah menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh Hajja Sumra sebagai Pemegang Hak (Vide bukti P-3).

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat melalui surat nomor 192/76-/600-05/IV/2016 tanggal 13 April 2016, yang di tujukan kepada Tergugat untuk diadakan mendiasi bagi kedua belah pihak dan hasilnya dilaporkan, dan Tergugat telah melakukan dua kali mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu pada tanggal 26 Mei 2016 dan 15 Juni 2016 namun tidak dihadiri oleh salah satu para pihak; (vide bukti P-3 dan T-1=P-2)

Menimbang, Bahwa atas surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 6 Mei 2018, Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mengirimkan Surat Nomor: 530/39.2-800.39/IX/2018, tanggal 19 September 2018 kepada Penggugat, yang isinya menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 525/Pekkabata, atas nama Hajja Sumra diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 (vide Bukti P-4 dan T-3);

Menimbang, bahwa, Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mengajukan Surat tanggal 26 November 2018, perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 525/PekKabata An. Hajja Sumra kepada Tergugat, yang disertai dengan persyaratan-persyaratan (vide Bukti P-1 beserta lampirannya);

Menimbang, Bahwa, pada tanggal 10 Desember 2018, Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide Bukti P-2 dan T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 58 ayat (3) tersebut di atas maka Tergugat sudah menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa maka secara prosedural Tergugat telah sesuai dalam menerbitkan surat tanggapan atas permohonan pembatalan sertipikat yang diajukan oleh Penggugat yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kebenaran dan kelengkapan data yang dijadikan dasar permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 525/PekKabata atas nama Hj Sumra seluas 6.881 M2 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 58 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembatalan hak atas tanah, yang meliputi:

(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan:

- a. fotokopi identitas pemohon atau fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan;
- b. salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c. surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; dan/atau
- e. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan, apabila diperlukan dapat dipersyaratkan oleh Kabid atau Direktur yang bertanggungjawab menangani Perkara pada Dirjen

(5) Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal:

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Penggugat telah melampirkan fotokopi identitas pemohon, salinan resmi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisir pejabat berwenang, surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi, dalam hal putusan Perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi (vide bukti P.1-1 sampai dengan P.1-11);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakan yaitu terdapat obyek putusan lain yang bertentangan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun data yang dilampirkan oleh Penggugat dalam memohonkan pembatalan Sertipikat Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj Sumra sudah lengkap dan benar namun sesuai fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) huruf a maka pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berasal dari kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pengujian / penilaian (*toetsingsgronden*) menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan yang berlaku). dan Majelis Hakim tidak perlu lagi melakukan pengujian menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan yang menyatakan objek sengketa diterbitkan telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peratun maupun Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan sebagai dalil-dalil yang tidak terbukti menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas baik dari segi wewenang, prosedur maupun kebenaran data permohonan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal
03 Juli 2019, oleh **JOSIANO LEO HALIWELA, SH.**, selaku Hakim Ketua
Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA
KUSUMA, SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam Persidangan yang **terbuka untuk umum** oleh
Majelis Hakim tersebut pada Hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, dengan dibantu
Drs. H. HARIPAI,SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar serta dihadiri oleh, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

1. YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

2. M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. HARIPAI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.MKS :

1. Biaya Pendaftaran Pemohonan Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	293.000,-
4. Biaya Meterai Putusan	Rp.	12.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,- +
J u m l a h.....	Rp.	445 .000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Rupiah) ;

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.Mks.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)